



P U T U S A N
Nomor : 20/Pdt.G/2012/MS-Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Ichwan Mirza Bin Rizwar Bantha, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal dahulu : di Jalan Yos Sudarso, Jurong Tanoh Buju, Gampong Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Sekarang berdomisili di Jalan Cut Meutia, Jurong Sutejo, Gampong Kuta ateuh, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Idawati Binti Ismail Harun, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMP 1 Kota Sabang, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Jurong Tanoh Buju, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";:

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 26 April 2012 dibawah nomor register: 20/Pdt.G/2012/MS-Sab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah menurut Syari'at Islam tanggal 2 Desember 2003, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 104/01/XII/2003 yang dikeluarkan oleh PPn kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang tertanggal 2 Desember 2003 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 1. Zaid Azzam Syuhada, tanggal lahir 05 Februari 2005, Jenis kelamin laki-laki,
 2. Zaid Fathir Rabbani, tanggal lahir 02 Nopember 2007, Jenis kelamin laki-laki
 3. Wafa Wafirah, tanggal lahir 08 Maret 2011, Jenis kelamin perempuan, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Jl.Cut Meutia, Kuta Ateuh, Kota Sabang selama \pm 1 tahun, kemudian pindah di rumah jl.Lanud Maimun Saleh, Cot Ba-u Sabang selama \pm 2 tahun, kemudian pindah di rumah Jl.Sutan Syahrir, Kuta Ateuh selama \pm 3 tahun, kemudian pindah di rumah Jl.Yos Sudarso, Cot Bau selama 3 tahun;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi hanya bertahan \pm 6 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan keributan, perselisihan pertama pada tahun 2010 yang disebabkan karena mau membeli rumah, namun pada saat itu Pemohon belum mempunyai uang dan juga tempatnya tidak sesuai untuk membelinya, sedangkan Termohon memaksa Pemohon untuk terus membelinya, kemudian Termohon membeli sendiri rumah tersebut dengan mengambil kredit di Bank;
- Bahwa pada tahun 2011 juga kembali terjadi keributan karena selalu di intervensi oleh orang tua Termohon yang mana rumah orang tua Termohon tersebut berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon tinggal sehingga membuat Pemohon sangat tidak nyaman tinggal di rumah tersebut;



- Bahwa keributan terjadi karena sikap Termohon tidak mematuhi saran dan pendapat serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa keributan/perselisihan yang paling memuncak terjadi pada tahun 2012 karena Termohon tidak lagi mematuhi dan menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tempat tinggal sejak awal maret 2012, saat ini Termohon tinggal di Jl.Yos Sudarso, Jurong Tanah Bujur, Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sedangkan Pemohon tinggal di Jl.Cut Meutia, Jurong Sutedjo, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon berdasarkan alasan-alasan tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai thalak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Ichwan Mirza Bin Rizwar Bantha) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Idawati binti Ismail Harun) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari – hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing –masing menghadap sendiri kepersidangan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil dan pula telah ditempuh melalui mekanisme mediasi oleh Drs. Zukri, SH, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang ternyata upaya tersebut dinyatakan gagal, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 26 April 2012 dibawah nomor register: 20/Pdt.G/2012/MS-Sab, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sebagai suami istri yang telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 2 Desember 2003 ;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak, yaitu : Zaid Azzam Syuhada, Zaid Fathir Rabbani dan Wafa Wafirah dan benar kesemua anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon hidup rukun dan damai selama enam tahun kemudian terjadi perselisihan terus menerus disebabkan bukan karena perselisihan dalam pembelian rumah melainkan penyebabnya adalah gara-gara Pemohon mau poligami, lantas Termohon keberatan kalau Pemohon kawin dengan wanita yang ia sukai dan sekarang perkawinan mereka memang telah berlangsung ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh pada Pemohon melainkan Termohon taat dan patuh padanya asal ia tidak poligami ;
- Bahwa, benar antara Termohon dengan Pemohon tidak serumah lagi sejak Maret 2012;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon karena tidak mungkin bersatu lagi apalagi Pemohon ingin kawin lain jadi lebih baik bercerai saja ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap seperti pada surat permohonannya :



Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui sebagaimana keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Duplikat Akta Nikah Nomor: 104/01/XII/2003, tanggal 2 Desember 2003 diberi tanda (P.1.);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ichwan Mirza (Pemohon), diberi tanda (P.2.);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas Pemohon telah pula menghadirkan seorang saksi di Persidangan yaitu : **Qadri, S.Ag Bin Usman**, di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman saksi, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja antara saksi dengan mereka ;
- Bahwa, Benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah memperoleh tiga orang anak, dua orang laki-laki dan seorang perempuan ketiga-tiganya tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, Setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2010, Penyebabnya adalah Termohon tidak mengizinkan Pemohon berpoligami hal ini saksi ketahui karena Pemohon pernah memanggil Saksi guna memediasi antara Pemohon dengan Termohon, hasilnya gagal, Termohon tetap tidak akan mengizinkan Pemohon kawin lain dan Ternyata Pemohon telah melakukan pernikahan sirinya dengan seorang wanita lain ;
- Bahwa, Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, pada mulanya Termohon mengizinkan Pemohon kawin tetapi dengan wanita yang ditunjuk oleh Termohon akan tetapi Pemohon tetap menginginkan wanita pilihannya sendiri sehingga tidak ada titik temu akhirnya gagal kerana masing-masing pihak tetap pada prinsipnya ;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sebab perselisihan mereka selain yang telah saksi sebutkan ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sudah tiga bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan seorang saksi keluarga di persidangan yaitu: **Maryani Binti Basyah**, di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Termohon dan sebagai mertua Pemohon ;
- Bahwa, antara pemohon dengan Termohon selaku suami isteri yang menikah tahun 2003 dan sekarang telah memperoleh tiga orang anak masing-masing bernama Zaid Azzam Syahada, Zaid Fathir Rabbani dan Wafa Wafirah semuanya dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, Benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2010 sampai sekarang disebabkan sikap Pemohon melakukan perkawinan dengan wanita lain tanpa seizin Pemohon selaku isteri pertamanya, Termohon tidak rela kalau suaminya (Pemohon) kawin dengan wanita lain ;
- Bahwa, Sikap Termohon pada dasarnya berat menerima perbuatan Pemohon tersebut, Termohon tidak mau dimadu dan oleh karena Pemohon telah kawin lain lebih baik bercerai saja dari pada anak kandung Saksi (Termohon) menderita terus menerus ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab perselisihan mereka selain yang telah saksi sebutkan tadi, sedangkan persoalan pembelian rumah pada dasarnya biasa-biasa saja tidak ada perselisihan disitu ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sejak tiga bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan Majelis Hakim menyatakan kesediaannya untuk memberikan uang Iddah kepada Termohon bila terjadi perceraian sejumlah



Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terhadap kesediaan Pemohon tersebut Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan. Demikian pula dengan Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/01/XII/2003 pada tanggal 2 Desember 2003 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan usaha perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Zukri, SH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dan berdasarkan laporannya pada tanggal 5 Juni 2012 upaya mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sejak awal maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengakui dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, namun menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon tidak diizinkan untuk poligami oleh Termohon bukan masalah pembelian rumah sebagaimana



yang didalilkan Pemohon dan Termohon mengakui pula antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karenanya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan seoranbg saksi di persidangan, keterangan saksi kedua belah pihak tersebut yang telah dihubungkan antara satu dengan lainnya, pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak akan mempertahankan lagi perkawinannya, dalam hal ini Pemohon tidak akan mempertahankan lagi keutuhan rumahtangganya dengan Termohon maka menurut Majelis Hakim telah ada petunjuk /merupakan fakta bahwa perkawinan yang demikian telah terjadi perpecahan dan telah rapuh ikatan cinta dan kasih sayang sehingga sulit menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bila kondisi seperti ini terus berlangsung tanpa solusi akan mendatangkan kemudharatan bagi pasangan suami isteri tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim jalan keluar yang sesuai dengan hakikat ajaran Rasul saw. adalah perceraian sekalipun jalan ini sangat pahit tetapi lebih pahit lagi bila keduanya terus menerus didera oleh permasalahan yang tiada solusi sama sekali. Rasul Saw. bersabda : *“Suatu urusan yang dibenci oleh Allah Swt tetapi dihalalkan adalah Talak”*;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah salah satunya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah namun dalam perkara a quo hal tersebut telah tidak terwujud lagi karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal bersama lagi dalam mengharungi bahtera rumah tangganya. Kemudian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f



Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pemohon diwajibkan membayar uang iddah kepada Termohon sebanyak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang- Undang No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat dilangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, guna mendaftarkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Dengan mengingat dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan hukum lainnya sehubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ichwan Mirza Bin Rizwar Bantha) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Idawati, S.Pd Binti Ismail Harun) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang ;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan uang iddah kepada Termohon sebanyak Rp. 1.000.000,- (Ssatu juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada



Pegawai Pencatat Nikah di wilayah dilangsungkan perkawinannya guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh Kami Drs. Indra Suhardi, M.Ag, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli dan Drs. H.Abdullah, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Surya Darma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Pemohon diluar hadir Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. INDRA SUHARDI, M.Ag

Hakim Anggota,

Drs. RAMLI

Hakim Anggota,

Drs. H.ABDULLAH

Panitera Pengganti,

SURYA DARMA, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp.100.000,-
4.Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.191.000,-

(seratu sembilan puluh satu ribu rupiah)